



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1248/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Hendra Alli Pakendek Bin Yope;
Tempat lahir	:	Palopo;
Umur/tanggal lahir	:	20 Tahun/12 Juli 2002;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl Salak Bulok No 24 Bengkel Hikmah Kec Palopo Kota Palopo Sulawesi Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (Pemulung);
Pendidikan	:	SD;

Terdakwa ARKINANTI PUTRI PRATAMA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1690/Pid.B/2022/ PN Sby tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1690/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1690/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA ALLI PAKENDEK Bin YOPE** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Kedua Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA ALLI PAKENDEK Bin YOPE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doos bok Handphone OPPO A12;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - **Dikembalikan Kepada Saksi Korban An. Misnali;**
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan “Boomerang”;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bawa ia terdakwa **HENDRA ALLI PAKENDEK Bin YOPE bersama - sama dengan Sdr. IYAN (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan " **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) pergi menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) menawarkan jasa sopir kepada para penumpang kapal, lalu terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) bertemu dengan saksi MISNALI yang pada saat itu akan menaiki kapal. Lalu terdakwa menyuruh saksi MISNALI untuk naik ke truck yang akan naik ke kapal, namun terdakwa pada saat itu mengatakan " ayok pak turun dulu ngopi " kepada saksi MISNALI, kemudian Sdr. IYAN (DPO) menawarkan diri untuk membawakan tas saksi MISNALI dengan mengatakan " Pak sini tasnya karena terlalu kentara jadi penumpang sini saya pegangkan " lalu saksi MISNALI memberikan tas miliknya kepada Sdr. IYAN (DPO) dengan mengatakan " jaga baik - baik tas saya dek ". setelah selesai meminum kopi, saksi MISNALI akan menaiki kapal kembali, akan tetapi izin pergi ke belakang sebentar.
- Kemudian pada saat saksi MISNALI pergi ke belakang, Sdr. IYAN (DPO) berperan mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI sedangkan terdakwa berperan mengawasi Sdr. IYAN (DPO) yang sedang mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI apabila ada yang melihat, kemudian setelah berhasil mengambil barang - barang milik saksi MISNALI, terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) melarikan diri dan keluar dari lokasi Pelabuhan Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) berhasil mengambil barang milik saksi MISNALI berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna hijau serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kemudian uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh

Halaman 3 Putusan Nomor 1690/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk makan sehari - hari sedangkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna biru dibawa oleh Sdr. IYAN (DPO).

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi MISNALI berpotensi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa **HENDRA ALLI PAKENDEK Bin YOPE bersama-sama dengan Sdr. IYAN (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan " perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) pergi menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) menawarkan jasa sopir kepada para penumpang kapal, lalu terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) bertemu dengan saksi MISNALI yang pada saat itu akan menaiki kapal. Lalu terdakwa menyuruh saksi MISNALI untuk naik ke truck yang akan naik ke kapal, namun terdakwa pada saat itu mengatakan " ayok pak turun dulu ngopi " kepada saksi MISNALI, kemudian Sdr. IYAN (DPO) menawarkan diri untuk membawakan tas saksi MISNALI dengan mengatakan " Pak sini tasnya karena terlalu kentara jadi penumpang sini saya pegangkan " lalu saksi MISNALI memberikan tas miliknya kepada Sdr. IYAN (DPO) dengan mengatakan " jaga baik - baik tas saya dek ". setelah selesai meminum kopi, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNALI akan menaiki kapal kembali, akan tetapi izin pergi ke belakang sebentar.

- Kemudian pada saat saksi MISNALI pergi ke belakang, Sdr. IYAN (DPO) berperan mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI sedangkan terdakwa berperan mengawasi Sdr. IYAN (DPO) yang sedang mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI apabila ada yang melihat, kemudian setelah berhasil mengambil barang - barang milik saksi MISNALI, terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) melarikan diri dan keluar dari lokasi Pelabuhan Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) berhasil mengambil barang milik saksi MISNALI berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna hijau serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kemudian uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk makan sehari - hari sedangkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna biru dibawa oleh Sdr. IYAN (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MISNALI berpotensi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **HENDRA ALLI PAKENDEK Bin YOPE bersama - sama dengan Sdr. IYAN (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan " **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) pergi menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) menawarkan jasa sopir kepada para penumpang kapal, lalu terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) bertemu dengan saksi MISNALI yang pada saat itu akan menaiki kapal. Lalu terdakwa menyuruh saksi MISNALI untuk naik ke truck yang akan naik ke kapal, namun terdakwa pada saat itu mengatakan " ayok pak turun dulu ngopi " kepada saksi MISNALI, kemudian Sdr. IYAN (DPO) menawarkan diri untuk membawakan tas saksi MISNALI dengan mengatakan " Pak sini tasnya karena terlalu kentara jadi penumpang sini saya pegangkan " lalu saksi MISNALI memberikan tas miliknya kepada Sdr. IYAN (DPO) dengan mengatakan " jaga baik - baik tas saya dek ". setelah selesai meminum kopi, saksi MISNALI akan menaiki kapal kembali, akan tetapi izin pergi ke belakang sebentar.
- Kemudian pada saat saksi MISNALI pergi ke belakang, Sdr. IYAN (DPO) berperan mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI sedangkan terdakwa berperan mengawasi Sdr. IYAN (DPO) yang sedang mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI apabila ada yang melihat, kemudian setelah berhasil mengambil barang - barang milik saksi MISNALI, terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) melarikan diri dan keluar dari lokasi Pelabuhan Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya.
- Bawa terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) berhasil mengambil barang milik saksi MISNALI berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna hijau serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kemudian uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk makan sehari - hari sedangkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna biru dibawa oleh Sdr. IYAN (DPO).
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi MISNALI berpotensi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 1690/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MISNALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat taggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, lalu terdakwa HENDRA ALLI PAKENDEK Bin YOPE dan Sdr. IYAN (DPO) menawarkan jasa sopir kepada para penumpang kapal, lalu terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) bertemu dengan saksi MISNALI yang pada saat itu akan menaiki kapal. Lalu terdakwa HENDRA ALLI PAKENDEK Bin YOPE menyuruh saksi MISNALI untuk naik ke truck yang akan naik ke kapal, namun terdakwa pada saat itu mengatakan "ayok pak turun dulu ngopi" kepada saksi MISNALI, kemudian Sdr. IYAN (DPO) menawarkan diri untuk membawakan tas saksi MISNALI dengan mengatakan "Pak sini tasnya karena terlalu kentara jadi penumpang sini saya pegangkan" lalu saksi MISNALI memberikan tas miliknya kepada Sdr. IYAN (DPO) dengan mengatakan "jaga baik - baik tas saya dek". setelah selesai meminum kopi, saksi MISNALI akan menaiki kapal kembali, akan tetapi izin pergi ke belakang sebentar;
- Kemudian pada saat saksi MISNALI pergi ke belakang, Sdr. IYAN (DPO) berperan mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI sedangkan terdakwa Kemudian terdakwa HENDRA ALLI PAKENDEK Bin YOPE dan Sdr. IYAN (DPO) berhasil mengambil barang milik saksi MISNALI berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna hijau serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). berperan mengawasi Sdr. IYAN (DPO) yang sedang mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI apabila ada yang melihat, kemudian setelah berhasil mengambil barang - barang milik saksi MISNALI, terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) melarikan diri dan keluar dari lokasi Pelabuhan Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi PUTRA FEBRIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat taggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. Jamrud Utara Gudang 100 Surabaya, Sewaktu Saksi BRIPTU PUTRA FEBRIAN, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku Tindak Pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna hijau serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Milik saksi MISNALI;

- Bahwa terdakwa HENDRA ALLI PAKENDEK Bin YOPE dan Sdr. IYAN (DPO) menawarkan jasa sopir kepada para penumpang kapal, lalu terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) bertemu dengan saksi MISNALI yang pada saat itu akan menaiki kapal;
- Kemudian pada saat saksi MISNALI pergi ke belakang, Sdr. IYAN (DPO) berperan mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI sedangkan terdakwa Kemudian terdakwa HENDRA ALLI PAKENDEK Bin YOPE dan Sdr. IYAN (DPO) berhasil mengambil barang milik saksi MISNALI berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna hijau serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). berperan mengawasi Sdr. IYAN (DPO) yang sedang mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI apabila ada yang melihat, kemudian setelah berhasil mengambil barang - barang milik saksi MISNALI, terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) melarikan diri dan keluar dari lokasi Pelabuhan Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat taggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. Jamrud Utara Gudang 100 Surabaya, Sewaktu Saksi BRIPTU PUTRA FEBRIAN, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku Tindak Pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna hijau serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Milik saksi MISNALI;
- Bahwa terdakwa HENDRA ALLI PAKENDEK Bin YOPE dan Sdr. IYAN (DPO) menawarkan jasa sopir kepada para penumpang kapal, lalu terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) bertemu dengan saksi MISNALI yang pada saat itu akan menaiki kapal;
- Bahwa pada saat saksi MISNALI pergi ke belakang, Sdr. IYAN (DPO) berperan mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI sedangkan terdakwa Kemudian terdakwa HENDRA ALLI PAKENDEK Bin YOPE dan Sdr. IYAN (DPO) berhasil mengambil barang milik saksi MISNALI berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

berperan mengawasi Sdr. IYAN (DPO) yang sedang mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI apabila ada yang melihat, kemudian setelah berhasil mengambil barang - barang milik saksi MISNALI, terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) melarikan diri dan keluar dari lokasi Pelabuhan Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat taggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, lalu terdakwa HENDRA ALLI PAKENDEK Bin YOPE dan Sdr. IYAN (DPO) menawarkan jasa sopir kepada para penumpang kapal, lalu terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) bertemu dengan saksi MISNALI yang pada saat itu akan menaiki kapal. Lalu terdakwa HENDRA ALLI PAKENDEK Bin YOPE menyuruh saksi MISNALI untuk naik ke truck yang akan naik ke kapal, namun terdakwa pada saat itu mengatakan "ayok pak turun dulu ngopi" kepada saksi MISNALI, kemudian Sdr. IYAN (DPO) menawarkan diri untuk membawakan tas saksi MISNALI dengan mengatakan "Pak sini tasnya karena terlalu kentara jadi penumpang sini saya pegangkan" lalu saksi MISNALI memberikan tas miliknya kepada Sdr. IYAN (DPO) dengan mengatakan "jaga baik - baik tas saya dek". setelah selesai meminum kopi, saksi MISNALI akan menaiki kapal kembali, akan tetapi izin pergi ke belakang sebentar.
- Kemudian pada saat saksi MISNALI pergi ke belakang, Sdr. IYAN (DPO) berperan mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI sedangkan terdakwa HENDRA ALLI PAKENDEK Bin YOPE dan Sdr. IYAN (DPO) berhasil mengambil barang milik saksi MISNALI berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna hijau serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kemudian terdakwa HENDRA ALLI PAKENDEK Bin YOPE berperan mengawasi Sdr. IYAN (DPO) yang sedang mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI apabila ada yang melihat, kemudian setelah berhasil mengambil barang - barang milik saksi MISNALI, terdakwa terdakwa HENDRA ALLI PAKENDEK Bin YOPE dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IYAN (DPO) mlarikan diri dan keluar dari lokasi Pelabuhan Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doos bok Handphone OPPO A12;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan “Boomerang”;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) pergi menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) menawarkan jasa sopir kepada para penumpang kapal, lalu terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) bertemu dengan saksi MISNALI yang pada saat itu akan menaiki kapal. Lalu terdakwa menyuruh saksi MISNALI untuk naik ke truck yang akan naik ke kapal, namun terdakwa pada saat itu mengatakan “ayok pak turun dulu ngopi” kepada saksi MISNALI, kemudian Sdr. IYAN (DPO) menawarkan diri untuk membawakan tas saksi MISNALI dengan mengatakan “Pak sini tasnya karena terlalu kentara jadi penumpang sini saya pegangkan” lalu saksi MISNALI memberikan tas miliknya kepada Sdr. IYAN (DPO) dengan mengatakan “jaga baik - baik tas saya dek”. setelah selesai meminum kopi, saksi MISNALI akan menaiki kapal kembali, akan tetapi izin pergi ke belakang sebentar;
- Kemudian pada saat saksi MISNALI pergi ke belakang, Sdr. IYAN (DPO) berperan mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI sedangkan terdakwa berperan mengawasi Sdr. IYAN (DPO) yang sedang mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI apabila ada yang melihat, kemudian setelah berhasil mengambil barang - barang milik saksi MISNALI, terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) mlarikan diri dan keluar dari lokasi Pelabuhan Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya;
- Bawa terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) berhasil mengambil barang milik saksi MISNALI berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). yang kemudian uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk makan sehari - hari sedangkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna biru dibawa oleh Sdr. IYAN (DPO);

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi MISNALI berpotensi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Bawa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa Hendra Alli Pakendek Bin Yope dengan identitas lengkap sebagaimana dalam Surat Dakwaan. Bawa terdakwa selama dalam persidangan menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

- Berawal pada saat terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) pergi menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) menawarkan jasa sopir kepada para penumpang kapal, lalu terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) bertemu dengan saksi MISNALI yang pada saat itu akan menaiki kapal. Lalu terdakwa menyuruh saksi MISNALI untuk naik ke truck yang akan naik ke kapal, namun terdakwa pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan " ayok pak turun dulu ngopi " kepada saksi MISNALI, kemudian Sdr. IYAN (DPO) menawarkan diri untuk membawakan tas saksi MISNALI dengan mengatakan " Pak sini tasnya karena terlalu kentara jadi penumpang sini saya pegangkan " lalu saksi MISNALI memberikan tas miliknya kepada Sdr. IYAN (DPO) dengan mengatakan " jaga baik - baik tas saya dek ". setelah selesai meminum kopi, saksi MISNALI akan menaiki kapal kembali, akan tetapi izin pergi ke belakang sebentar;
- Kemudian pada saat saksi MISNALI pergi ke belakang, Sdr. IYAN (DPO) berperan mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI sedangkan terdakwa berperan mengawasi Sdr. IYAN (DPO) yang sedang mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI apabila ada yang melihat, kemudian setelah berhasil mengambil barang - barang milik saksi MISNALI, terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) melarikan diri dan keluar dari lokasi Pelabuhan Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya;
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) berhasil mengambil barang milik saksi MISNALI berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna hijau serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). yang kemudian uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk makan sehari - hari sedangkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna biru dibawa oleh Sdr. IYAN (DPO);
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MISNALI berpotensi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa Hendra Alli Pakendek Bin Yope dengan identitas lengkap sebagaimana dalam Surat Dakwaan. Bahwa terdakwa selama dalam persidangan menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;

- Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) pergi menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) menawarkan jasa sopir kepada para penumpang kapal, lalu terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) bertemu dengan saksi MISNALI yang pada saat itu akan menaiki kapal. Lalu terdakwa menyuruh saksi MISNALI untuk naik ke truck yang akan naik ke kapal, namun terdakwa pada saat itu mengatakan " ayok pak turun dulu ngopi " kepada saksi MISNALI, kemudian Sdr. IYAN (DPO) menawarkan diri untuk membawa tas saksi MISNALI dengan mengatakan " Pak sini tasnya karena terlalu kentara jadi penumpang sini saya pegangkan " lalu saksi MISNALI memberikan tas miliknya kepada Sdr. IYAN (DPO) dengan mengatakan " jaga baik - baik tas saya dek ". setelah selesai meminum kopi, saksi MISNALI akan menaiki kapal kembali, akan tetapi izin pergi ke belakang sebentar;

Halaman 13 Putusan Nomor 1690/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat saksi MISNALI pergi ke belakang, Sdr. IYAN (DPO) berperan mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI sedangkan terdakwa berperan mengawasi Sdr. IYAN (DPO) yang sedang mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI apabila ada yang melihat, kemudian setelah berhasil mengambil barang - barang milik saksi MISNALI, terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) melarikan diri dan keluar dari lokasi Pelabuhan Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) berhasil mengambil barang milik saksi MISNALI berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna hijau serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). yang kemudian uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk makan sehari - hari sedangkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna biru dibawa oleh Sdr. IYAN (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MISNALI berpotensi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan komulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa Hendra Alli Pakendek Bin Yope dengan identitas lengkap sebagaimana dalam Surat Dakwaan. Bahwa terdakwa selama dalam persidangan menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

- Berawal pada saat terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) pergi menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) menawarkan jasa sopir kepada para penumpang kapal, lalu terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) bertemu dengan saksi MISNALI yang pada saat itu akan menaiki kapal. Lalu terdakwa menyuruh saksi MISNALI untuk naik ke truck yang akan naik ke kapal, namun terdakwa pada saat itu mengatakan " ayok pak turun dulu ngopi " kepada saksi MISNALI, kemudian Sdr. IYAN (DPO) menawarkan diri untuk membawakan tas saksi MISNALI dengan mengatakan " Pak sini tasnya karena terlalu kentara jadi penumpang sini saya pegangkan " lalu saksi MISNALI memberikan tas miliknya kepada Sdr. IYAN (DPO) dengan mengatakan " jaga baik - baik tas saya dek ". setelah selesai meminum kopi, saksi MISNALI akan menaiki kapal kembali, akan tetapi izin pergi ke belakang sebentar;
- Kemudian pada saat saksi MISNALI pergi ke belakang, Sdr. IYAN (DPO) berperan mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI sedangkan terdakwa berperan mengawasi Sdr. IYAN (DPO) yang sedang mengambil barang - barang yang berada di dalam tas milik saksi MISNALI apabila ada yang melihat, kemudian setelah berhasil mengambil barang - barang milik saksi MISNALI, terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) melarikan diri dan keluar dari lokasi Pelabuhan Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya;
- Bawa terdakwa dan Sdr. IYAN (DPO) berhasil mengambil barang milik saksi MISNALI berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna hijau serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kemudian uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk makan sehari - hari sedangkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna biru dibawa oleh Sdr. IYAN (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MISNALI berpotensi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah doos bok Handphone OPPO A12, 1 (satu) buah tas warna coklat, Dikembalikan Kepada Saksi Korban An. Misnali, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "Boomerang", 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Alli Pakendek Bin Yope** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana Penipuan";
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa **Hendra Alli Pakendek Bin Yope** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doos bok Handphone OPPO A12;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban An. Misnali;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "Boomerang";
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **13 Oktober 2022**, oleh kami : Slamet Suripto, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H., dan Suparno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.
M.Hum.

TTD

Slamet Suripto, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)